

**ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK  
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KDRT  
(PERAN DAN STRATEGI P2TP2A KARAWANG)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU (S-1)  
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH:**

**NABILA KHAIRUNNISA**

**21103050105**

**PEMBIMBING:**

**MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak terus meningkat, termasuk di Kabupaten Karawang. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Karawang hadir sebagai lembaga yang memberikan layanan advokasi dan perlindungan terhadap korban KDRT.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan strategi P2TP2A Karawang dalam menangani kasus KDRT melalui pendekatan advokatif dan proaktif yang berspektif korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa P2TP2A Karawang berperan aktif dalam memberikan pendampingan seperti, psikologis, hukum, rujukan medis, serta penyediaan rumah aman. Strategi yang digunakan meliputi koordinasi lintas sektor, penguatan relawan, edukasi publik, serta penguatan kapasitas internal. Meski demikian, hambatan struktural seperti keterbatasan anggaran dan kultural seperti budaya patriarki masih menjadi tantangan signifikan dalam implementasi perlindungan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait guna memperkuat sistem perlindungan yang berkeadilan dan inklusif bagi korban KDRT.

**Kata Kunci:** *Advokasi, Perlindungan Hukum, P2TP2A, KDRT, Karawang.*

## ABSTRACT

The phenomenon of domestic violence (KDRT) against women and children continues to increase, including in Karawang Regency. The Karawang Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) serves as an institution providing advocacy and protection services for victims of domestic violence.

This study aims to analyze the role and strategies of P2TP2A Karawang in handling domestic violence cases through an advocacy-oriented and proactive approach from the victim's perspective. This research used qualitative methods with a juridical-empirical approach through interviews, observation, and documentation.

The results indicate that P2TP2A Karawang plays an active role in providing assistance, including psychological and legal support, medical referrals, and the provision of safe houses. Strategies employed include cross-sector coordination, volunteer empowerment, public education, and internal capacity building. However, structural barriers such as budget constraints and cultural barriers, particularly patriarchal culture, remain significant challenges in implementing protection. Therefore, synergy between the government, the community, and relevant institutions is needed to strengthen a fair and inclusive protection system for victims of domestic violence.

**Keywords:** *Advocacy, Legal Protection, P2TP2A, KDRT, Karawang.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Khairunnisa  
NIM : 21103050105  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK: PERAN DAN STRATEGI P2TP2A KARAWANG”** adalah asli. Segala hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis sebagai bahan referensi dalam penelitian dan disebutkan dalam susunan daftar pustaka.

Yogyakarta, 23 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Nabila Khairunnisa  
NIM. 21103050105





## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal:

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi atas nama saudara:

Nama : Nabila Khairunnisa  
NIM : 21103050105  
Judul : ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK  
PEREMPUAN DAN ANAK: PERAN DAN STRATEGI  
P2TP2A KARAWANG

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi yang bersangkutan dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing

Muhammad Jihadul Hayat, SH.I., M.H

NIP. 19930827 202505 1 006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-877/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK  
KORBAN KDRT :PERAN DAN STRATEGI P2TP2A KARAWANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABILA KHAIRUNNISA  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050105  
Telah diujikan pada : Kamis, 24 Juli 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 689d92876049

Ketua Sidang

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H.  
SIGNED



Valid ID: 689bc29b61c51

Penguji I

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 689c39e5157df

Penguji II

Taufiqurohman, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 689ee444b4296

Yogyakarta, 24 Juli 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.  
SIGNED

## **MOTTO**

*“JADILAH DIRI SENDIRI YANG CERDAS”*

-Nabila Khairunnisa kecil-

*“TERUSLAH BERJALAN DENGAN KECEPATANMU SENDIRI”*

-Kim Doyoung Ijo Neon-



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Penulis akan mempersembahkan skripsi ini penuh rasa syukur dan terimakasih  
sebesar-besarnya.*

*Teruntuk diri sendiri,  
yang telah bertahan dan berjuang sampai di titik ini, menyelesaikan skripsi.*

*Teruntuk Bani Imran Firdaus Al-Jannah tercinta,  
Papa, Mama, Yaya dan Ade Fugi,  
yang selalu memberikan dukungan moral, material, dan spiritual, serta  
mendoakan setiap langkah penulis.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	u

## E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.



- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahiim...*

*Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil'alamiin*

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama hidayah kesempatan dan kesehatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengajari, membimbing, serta mengarahkan penulis selama masa perkuliahan aktif hingga penentuan tema skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, membimbing, serta membantu penulis dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam pengerjaan skripsi ini.

7. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendidik, membina, serta menuntun dengan penuh keikhlasan.
8. Segenap seluruh Staff Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan DP3A Karawang, penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas bantuan, kerjasama dan keridhaannya dalam pelaksanaan pengumpulan data penelitian penulis.
9. Orang yang penulis sayangi dan cintai yakni kedua orangtua, Papa Im dan Mama El. Yang tiada henti mendoakan dan dukungan penuh dalam setiap langkah yang diambil oleh putri keduanya ini. Tak lupa juga, saudara kandung tersayang yakni, Yaya dan Ade Fugi. Yang memberikan support dalam menjalani proses pengerjaan skripsi.
10. Terutama untuk diri sendiri yang telah mampu dan bertahan berjuang di kaki sendiri sampai detik ini, disaat memiliki banyak keraguan dan tekanan diluar kendali. Namun memutuskan untuk tidak menyerah walau sesulit apapun rintangan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Karena penulis percaya bahwa “setelah hujan badai, ada pelangi indah di depan sana”.
11. Para sahabat dekat namun jauh, Memeyi, Kemet, Nci Susi, Natun dan Rani. Yang selalu memberikan semangat, doa, dan menjadi tempat pulang saat iman dan energi sedang menurun, serta menjadi tempat berbagi dan saling melengkapi baik suka maupun duka.
12. Para sahabat seperjuangan skripsi, Naura, Rahma, Eli, Kadiin, Kadoor, Nadyoow, terima kasih telah membantu, menemani dan mendengarkan keluhan penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

13. Teman-teman Barudak Well, Kadin, Ozin, Kadoor, Nadya dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah mewarnai kehidupan penulis selama di bangku perkuliahan.
14. Teman seperjuangan skripsi yang bertemu saat KKN, Eli, Choer, Jijeng, dan Piraa, yang telah memberikan support, skripsian bersama dan mau diajak *healing* kemanapun penulis inginkan.
15. Segenap keluarga besar Bestcraft.premium, Bang Fayiz, Bang Rizal, Bang Benny, Kak Deva, Kak Hati dan Kak Elsa, Kak Vira, Kak Bia, yang telah menjadi kakak perantauan serta panutan dalam proses penyelesaian kuliah sekaligus support system. Tak lupa kepada Ibu Anna, yang telah hadir menjadi sosok Ibu diperantauan.
16. Teruntuk sosok yang menjadi idaman penulis dari kejauhan dan tidak memungkinkan bisa hidup bersama, Kim Dongyoung. Terimakasih dan senang mengenalmu yang sudah menjadi sumber energi positif (ijo neon) dalam setiap perjuangan terutama memperjuangkan impian, serta menolong kewarasan penulis ketika sedang *down*.
17. Last but not least, teruntuk seseorang yang belum bisa penulis tulis dengan jelas, namun sudah tertulis jelas di *lauhul Mahfudz*. Terimakasih telah menjadi salah satu motivasi besar dalam menyelesaikan tugas akhir ini dan bentuk penulis dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini tidak tahu keberadaanmu dibagian bumi mana dan berharap tidak pernah menggenggam tangan wanita manapun, begitupun dengan penulis. Penulis yakin bahwa sesuatu yang telah ditakdirkan untuk kita, akan menjadi milik kita, meskipun dengan cara yang tak terduga. Skripsi ini menjadi bukti bahwa tidak ada laki-laki manapun yang menemani dan membantu dalam setiap langkah penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses awal hingga akhir skripsi, masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi hasil skripsi yang baik. Penulis harap, hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Yogyakarta, 19 Juni 2025

Penulis



Nabila Khairunnisa  
Nim. 21103050105



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II KONSEP PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI INDONESIA.....</b>	<b>22</b>
A. Perempuan sebagai Objek KDRT .....	22
B. Anak sebagai Objek KDRT .....	25
C. Regulasi Perlindungan Hak-hak Perempuan di Indonesia.....	27
D. Regulasi Perlindungan Hak-hak Anak di Indonesia .....	33
<b>BAB III PRAKTIK PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KARAWANG .....</b>	<b>38</b>
A. Profil Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Karawang.....	38
B. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Tugas (SATGAS) Kecamatan .....	51
C. Standar Operasional Penanganan (SOP) P2TP2A Karawang.....	51
D. Data Korban KDRT di P2TP2A Karawang Lima Tahun terakhir sejak tahun 2020-2024 .....	58

E. Proses Advokasi dan Perlindungan Perempuan dan Anak .....	62
F. Hambatan Struktural dan Kultural dalam Penanganan Kasus KDRT .....	75
<b>BAB IV PERAN DAN STRATEGI P2TP2A KARAWANG DALAM ADVOKASI DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.....</b>	<b>79</b>
A. Implementasi Peran P2TP2A Karawang dalam Penanganan Advokasi dan Perlindungan .....	79
B. Implementasi Strategi P2TP2A Karawang dalam Penanganan Advokasi dan Perlindungan .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
Lampiran I. Terjemahan Al-Qur'an, Hadis dan Istilah Asing.....	I
Lampiran II. Daftar Tabel.....	II
Lampiran III. Daftar Gambar .....	II
Lampiran IV. Transkrip Wawancara .....	III
Lampiran V. Form Pengaduan dan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) .....	XV
Lampiran VI. Dokumentasi Penelitian .....	XXI
Lampiran VII. Surat Izin Penelitian .....	XXIII
Lampiran VIII. Surat Jawaban Penelitian .....	XXIV
Lampiran IX. Curriculum Vitae .....	XXVI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masih menjadi masalah yang serius di Indonesia.<sup>1</sup> Berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terdapat tren yang mengkhawatirkan, menunjukkan peningkatan pada jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari 20.499 kasus pada tahun 2020 menjadi 31.947 kasus pada tahun 2024.<sup>2</sup>

Di Kabupaten Karawang, kasus KDRT juga menunjukkan trend peningkatan. P2TP2A Karawang mencatat terdapat 26 korban pada tahun 2023 dan 32 korban pada tahun 2024. Kebanyakan korban didominasi oleh perempuan dan anak dengan rentang usia yang bervariasi, antara usia 13 tahun hingga 44 tahun. Sebagian besar terjadi dalam lingkup rumah tangga, di mana korban sering kali berperan sebagai ibu rumah tangga (IRT) dan pelajar.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mestika, Hana Fairuz. "Perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2.1 (2022), hlm. 119-120.

<sup>2</sup> SIMFONI-PPA. "Data Korban Kekerasan", <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, di akses pada 1 Oktober 2024.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Wulan, staff Administrasi P2TP2A Karawang, tanggal 15 Februari 2025.

Dalam hal pendidikan, mayoritas korban memiliki latar belakang pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Dasar (SD). Sehingga faktor yang memicu terjadinya KDRT yakni, ekonomi, suami tidak memiliki pekerjaan, sering melakukan judi. Kemudian adanya pihak ketiga atau selingkuh diantara salah satu pasangannya, serta budaya patrarki yang menempatkan posisi subordinat.<sup>4</sup> Hal ini mencerminkan perlunya perhatian yang lebih besar dari pemerintah dan masyarakat dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak dan memerlukan pendekatan khusus melalui advokasi dan perlindungan.

Maka, pemerintah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan dan Perempuan dan Anak disingkat P2TP2A, yang menjadi unit pelaksana dan pengaduan serta pendampingan untuk masyarakat setempat yang mengalami berbagai kekerasan.

Sebelum itu, penting untuk memahami terlebih dahulu makna dari advokasi dan perlindungan secara lebih spesifik. Advokasi adalah suatu upaya sistematis untuk mempengaruhi kebijakan, praktik, dan struktur kekuasaan agar berpihak pada kelompok rentan melalui kegiatan seperti pendampingan hukum, sosialisasi hak-hak korban, dan penyadaran publik.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Hesty Rahayu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak (P2KPA) DP3A Karawang, tanggal 18 Februari 2025.

<sup>5</sup> Sudarsono. *Hukum dan Advokasi Sosial untuk Perlindungan Anak dan Perempuan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.

Sementara itu, perlindungan mengacu pada tindakan konkret yang diberikan oleh negara atau lembaga untuk menjaga keselamatan fisik dan psikis korban, termasuk akses ke tempat aman, layanan medis, bantuan hukum, serta rehabilitasi sosial. Keduanya saling melengkapi advokasi mendorong perubahan struktural dan kebijakan, sedangkan perlindungan memberikan respons langsung terhadap situasi darurat korban. Dalam hal ini, keberadaan lembaga seperti P2TP2A menjadi penting karena menjalankan kedua fungsi tersebut secara bersamaan, terutama di daerah dengan tingkat kekerasan tinggi seperti Karawang.

Sejalan dengan permasalahan tersebut, wilayah Karawang menjadi relevan untuk dikaji karena memiliki karakteristik sosial yang khas. Sebagai salah satu kabupaten yang berkembang pesat di Jawa Barat, Karawang mengalami arus industrialisasi dan urbanisasi yang signifikan, yang menyebabkan pergeseran struktur sosial masyarakatnya. Meskipun secara ekonomi berkembang, sebagian masyarakat Karawang masih memegang nilai-nilai tradisional, termasuk budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Ketegangan antara perubahan sosial akibat modernisasi dengan nilai-nilai budaya yang mengakar inilah yang menimbulkan konflik dalam kehidupan rumah tangga dan berujung pada perceraian.

Namun hingga saat ini, tidak banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana penanganan kasus KDRT dilakukan dalam konteks di Karawang, termasuk sejauh mana nilai-nilai budaya dan ketimpangan

gender memengaruhi proses perlindungan terhadap korban. Kebanyakan kajian lebih banyak menyoroiti aspek hukum secara normatif di tingkat nasional, tanpa menyentuh dinamika sosial masyarakat setempat yang justru sangat mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran dan strategi P2TP2A Kabupaten Karawang dalam memberikan advokasi dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban KDRT. Selain menggambarkan praktik yang telah dilakukan dan sinergisitas antara sistem hukum, lembaga perlindungan, dan pendekatan sosial menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban, terutama di tengah dinamika sosial dan nilai-nilai budaya yang terus berubah akibat modernisasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran P2TP2A Karawang dalam memberikan Advokasi dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT?
2. Apa strategi P2TP2A Karawang dalam memberikan Advokasi dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, sebagaimana pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas sebagai berikut:

- a) Mengetahui dan memahami peran P2TP2A Karawang dalam memberikan advokasi dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT.
- b) Mengetahui dan memahami Strategi P2TP2A Karawang dalam memberikan advokasi dan perlindungan hukum perempuan dan anak korban KDRT.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Berkaitan dengan kegunaan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini, diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun secara praktis dengan berikut:

##### **1. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan keilmuan, serta sebagai bahan acuan pengembangan bagi para praktisi di bidang hukum mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban KDRT di P2TP2A khususnya di Karawang.

## 2. Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban KDRT di P2TP2A sebagai lembaga perlindungan, khususnya di Karawang.

### D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis kajian terdahulu tentang berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan, serta sebagai sumber penelitian untuk menunjang penelitian. Adapun kajian-kajian terdahulu yang menjadi acuan penelitian penulis, diantaranya:

Penelitian Basyar memaparkan bagaimana kegiatan advokasi sosial di P2TP2A Tangerang Selatan. Peran dan program yang telah dilakukan sudah cukup baik dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah pengaduan kasus dari tahun ke tahun dengan cara memberikan pemahaman terkait kasus yang klien alami, juga diberitahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh para korban, kemudian diberikan pendampingan selama proses penyelesaian kasus.<sup>6</sup>

Pada penelitian Lusi yang memaparkan bahwa berdasarkan teori efektivitas hukum, penyebab meningkatnya laporan kasus kdrt di P2TP2A

---

<sup>6</sup> Fuji Abu Basyar. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Pasca Mengalami Kekerasan," Doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang. (2022).

Pesawaran dikarenakan berbagai faktor, yakni; meningkatnya kesadaran masyarakat setempatnya dan kondisi pandemi covid-19, kemudian faktor ekonomi dan faktor perilaku. Kesulitan ekonomi mengakibatkan perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan maqashid syari'ah. Dengan begitu, P2TP2A melakukan penyelesaian dengan dua cara; mediasi dan jalur hukum.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Nursyafe'i, proses penyelesaian yang dilakukan UPTD PPA Jawa Barat yakni mediasi dengan dua metode, pendekatan kaukus dan pelaporan kepolisian. Memiliki 3 tahapan dalam penanganan, yakni pembukaan, unterfensi dan kesimpulan. Konflik KDRT menjadi alasan terjadinya perceraian dengan berbagai bentuk kekerasan didalamnya, kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga, *trafficking* dan eksploitasi.<sup>8</sup>

Dalam penelitian Ratna dan teman-temannya, pelayanan yang diberikan P2TP2A dalam penanganan di Semanah sudah cukup optimal dalam menangani kasus KDRT. Namun, belum memiliki fasilitas tempat berlindung yang aman untuk para korban yang membutuhkan dari ancaman pelaku.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Wahyuni, L. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus di P2TP2A Pesawan)," Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung. (2021).

<sup>8</sup> Nursyafe'i, M. "Analisis Penyelesaian Konflik KDRT Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat (Perspektif Maqashid Al-Syari'ah)," Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2023).

<sup>9</sup> Ratna, Dkk. "Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50(2). (2021).



Pada penelitian Abdariyani yang memaparkan keefektifan P2TP2A dalam menangani kasus KDRT di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Namun selama menjalani pastinya memiliki kendala dan hambatan dalam memproses kasus, seperti masih banyak para korban untuk terbuka dalam memberikan informasi karena rasa takut terhadap pelaku sehingga dalam menjalani proses penanganan memakan waktunya yang lama. Kemudian hambatan yang juga sering muncul dari lembaga sendiri yangmana kurangnya terjalin kerjasama antar konselor sehingga konselor satu dan lainnya kurang berbagi pengalaman yang dihadapi dilapangan<sup>10</sup>

Penelitian Takwim memaparkan bagaimana P2TP2A melakukan proses penanganan sesuai SOP dan melakukan tindak lanjut terhadap korban kdrt. Namun, dalam penanganan masih belum maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang masih terbatas, sarana prasarana yang kurang mendukung, serta kurangnya pemahaman masyarakat setempat yang tidak mengerti fungsi P2TP2A. Selain itu, kurangnya kerjasama oleh aparat desa untuk pengawasan jika terjadinya kdrt di wilayahnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Lingga, A. "Efektivitas Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi di Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar," Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. (2019).

<sup>11</sup> Suhada, T. "Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah. Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. (2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Fajri yang menjelaskan bagaimana kegiatan advokasi sosial di P2TP2A Tangerang Selatan. Kegiatan tersebut sudah dilakukan dengan cukup baik, dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah kasus pengaduan dari tahun ke tahun. Advokasi sosial yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum tersebut dengan memberikan pemahaman terkait kasus yang dialami oleh korban. Kemudian, diberitahu langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan, lalu diberikan pendampingan berdasarkan kebutuhan selama proses penyelesaian kasus.<sup>12</sup>

## **E. Kerangka Teori**

### **Teori Feminisme**

Pada penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori feminisme, karena feminisme merupakan gerakan menuntut persamaan hak-hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan laki-laki yang berangkat dari kesadaran suatu penindasan dan pemerasan terhadap perempuan baik dari segi ekonomi, politik maupun sosial.

Terbentuknya feminis memberikan pandangan yang melihat bahwa hukum berperan dalam menekankan subordinasi wanita<sup>13</sup> dan

---

<sup>12</sup> Hafidzoh, F. Z. "Advokasi Sosial untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan," Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (2020).

<sup>13</sup> STIE STEKOM: Ensiklopedia Dunia." Teori Hukum Feminis", [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Teori\\_hukum\\_feminis?cf\\_chl tk=cjczJ6zmYdHicWFDajrHm7SRL8bb4yhywYWP7jKRzKw-1741766904-1.0.1.1-nyrvZhoEKP4cePOd07JBr3lPsaGKkdrKYxHtDGx1H38](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Teori_hukum_feminis?cf_chl tk=cjczJ6zmYdHicWFDajrHm7SRL8bb4yhywYWP7jKRzKw-1741766904-1.0.1.1-nyrvZhoEKP4cePOd07JBr3lPsaGKkdrKYxHtDGx1H38). Di akses 12 Maret 2025.

menciptakan keadilan bagi para perempuan (kesetaraan gender). Masalah gender di Indonesia, banyak dibenturkan dengan masalah budaya dan agama dengan menekankan banyaknya perbedaan pendapat.<sup>14</sup> Stereotip tentang laki-laki dan perempuan dilihat dari kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk dilingkungan sosialnya sendiri. Norma, nilai atau adat istiadat yang kebiasaannya mengacu pada sistem kekerabatan memiliki sistem patriarki,<sup>15</sup> yangmana perempuan biasanya lebih rendah dari laki-laki sehingga menyebabkan laki-laki memiliki kontrol lebih terhadap perempuan khususnya dalam lingkup rumah tangga.

Advokasi hak-hak perempuan atas kesetaraan jenis kelamin juga menjadi salah satu pengertian feminis. Maka, gerakan feminis diartikan sebagai refleksi teoritik kaum feminis atas ketidakadilannya terhadap perempuan karena jenis kelamin.<sup>16</sup> Gerakan ini muncul dikarenakan adanya perbedaan perlakuan antara perempuan dan laki-laki di kehidupan masyarakat. Maka, terbentuknya gerakan ini diharapkan dapat memberikan posisi perempuan yang lebih layak bahkan dapat disamakan posisinya dengan laki-laki.

---

<sup>14</sup> Maidin Gultom. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan", PT Refika Aditama: Bandung. (2012).

<sup>15</sup> M. Munandar & Siti Homzah. Buku "Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu dan Kasus Kekerasan." PT. Refika Aditama: *Bandung*, April 2019.

<sup>16</sup> Triantono. "Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia", *Jurnal: Progressive Law and Society (PLS)*. (2023)., hlm. 21.

Bell Hooks merupakan seorang kritikus, aktivis sosial, penulis dan juga feminis yang dikenal luas karena kontribusinya dalam teori feminis. Ia menekankan pentingnya cinta, kesetaraan dan inklusivitas dalam feminis. Berikut poin-poin dari teori feminisnya:<sup>17</sup>

1. Dalam bukunya berjudul “All About love: New Visions”, point cinta menekankan pentingnya dalam memperjuangkan hubungan yang sehat dan adil baik konteks pribadi maupun sosial. Lalu, cinta menjadi kekuatan untuk membantu mengatasi ketidakadilan gender dan menciptakan masyarakat yang lebih baik.
2. Dalam bukunya yang berjudul “Feminism is For Everybody”, feminis untuk semua, bahwa gerakan feminis bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk semua orang yang ingin memperjuangkan keadilan dan kesetaraannya. Ia menekankan bahwa semua orang, terlepas dari gender, dapat memperjuangkan perlawanan dari penindasan.
3. Menurut Hooks, patriarki merupakan sistem yang tidak hanya menindas dan merugikan perempuan, namun juga laki-laki. Karena patriarki menciptakan norma yang membatasi ekspresi emosional dan hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Dalam buku lainnya yang berjudul “The Will to Change: Men,

---

<sup>17</sup> Hazel, T. B. “Extending Bell Hooks’ Feminist Theory. ” *Jurnal: Studi Perempuan International*. Vol. 21. No. 1. (2020).

Masculinity, and Love”, mengajak laki-laki untuk terlibat dalam memperjuangkan feminis dan mengubah cara mereka dalam memahami maskulinitas. Menurutnya lagi, untuk mencapai kesetaraan gender, masyarakat harus bisa menentang dan merombak nilai-nilai patriarki yang ada.

4. Hooks percaya bahwa dengan mengenyam pendidikan, salah satu kunci dari pembebasan. Ia mendorong pendidikan yang kritis dan transformatif, tidak hanya mengajarkan sekedar teori melainkan membangun kesadaran sosial. Pendidikan menjadi ruang di mana individu dapat belajar tentang ketidakadilan dan dapat berkontribusi pada pembangunan sosial.
5. Salah satu kontribusi utama yang Bell Hooks lakukan adalah menciptakan feminisme yang lebih inklusif. Mengajak perempuan untuk mengakui dan memahami adanya perbedaan diantara seperti, ras, suku dan gender, namun tetap saling dukung. Menurutnya, feminis harus mencakup suara-suara yang sering terpinggirkan sebagaimana ia berargumen bahwa pengalaman perempuan kulit hitam tidak dapat dipisahkan dari konteks rasial dan kelas sosial mereka, dan tidak hanya fokus pada pengalaman perempuan kulit putih.

Dengan demikian, teori feminisme relevan untuk membedah dan memahami akar serta dampak dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya terhadap perempuan dan anak. Teori feminisme berangkat dari kesadaran bahwa perempuan kerap menjadi korban ketidakadilan, penindasan, dan subordinasi yang dilegitimasi oleh sistem sosial, budaya, dan bahkan hukum yang patriarkis.

Secara khusus, pendekatan feminisme dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Bell Hooks, seorang tokoh feminis interseksional yang menekankan pentingnya keadilan gender yang inklusif, kesetaraan sosial, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Bell Hooks tidak hanya melihat ketimpangan gender dari relasi laki-laki dan perempuan semata, tetapi juga memperhatikan faktor ras, kelas sosial, dan pendidikan yang saling berkaitan dan memperkuat struktur penindasan.<sup>18</sup>

Bell Hooks memberikan perspektif yang inklusif dan interseksional tentang feminisme, menekankan pentingnya mengatasi berbagai bentuk penindasan dan menciptakan ruang untuk semua individu dalam perjuangan untuk keadilan. Dengan mengkritik patriarki, menekankan pendidikan, dan mengangkat tema cinta, Hooks menawarkan pendekatan yang holistik untuk memahami dan mengatasi ketidakadilan gender.

Penggunaan teori ini menjadi penting karena realitas KDRT di Karawang tidak bisa dilepaskan dari sistem patriarki yang kuat, di mana

---

<sup>18</sup> Triantono. "Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia", *Jurnal: Progressive Law and Society (PLS)*. (2023).

perempuan kerap ditempatkan sebagai pihak subordinat dan tidak berdaya dalam menghadapi kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Dalam hal ini, feminisme menjadi alat analisis untuk melihat bahwa kekerasan bukan hanya permasalahan individu, melainkan bagian dari ketimpangan struktural dan budaya yang perlu diubah melalui pendekatan advokatif dan sistem perlindungan yang adil.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi dengan tujuan memperoleh hasil penelitian yang objektif. Hal ini menjadi utama bagi seorang peneliti untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke tempat objek penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak para korban KDRT di P2TP2A Karawang yang kemudian data tersebut dianalisis.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Deskriptif-Analisis. Yang berarti, suatu penelitian diperoleh dari



problematika dan fenomena terjadinya masalah di masyarakat, dengan cara mendeskripsikan berupa kata-kata dan kalimat bentuk tertulis, kemudian dijelaskan dan dianalisis bagaimana advokasi dan perlindungan hak-hak korban KDRT di P2TP2A Karawang.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang terjadi di masyarakat dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini guna menggali informasi secara lengkap terhadap fenomena terjadi yang melibatkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan dan penanganan pada korban KDRT di Karawang.

### 4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.<sup>19</sup> Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder.

#### a) Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara kepada para informan yang dipilih secara purposif. Informan merupakan pihak-pihak yang

---

<sup>19</sup> Haris Herdiansyah. "Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial." (Jakarta: Salemba Humanika. 2010)., hlm. 118.

memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dengan isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan peran lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Karawang.

Pengambilan data primer ini bertujuan untuk menggali perspektif yang utuh dan beragam terkait bentuk perlindungan dan advokasi yang dilakukan terhadap korban, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Adapun enam kategori informan utama dalam penelitian ini meliputi:

1. Perwakilan Kepala P2TP2A Karawang, sebagai pihak penentu arah kebijakan dan pelaksana teknis dalam memberikan pelayanan;
2. Admin P2TP2A, yang memiliki peran administratif dalam pencatatan dan pengelolaan data korban serta pelaporan kegiatan lembaga;
3. Relawan psikolog, yang berkontribusi dalam proses pendampingan mental dan pemulihan trauma korban;
4. Relawan Hukum, yang memberikan pendampingan hukum bagi korban KDRT dalam proses litigasi maupun non-litigasi;
5. Tokoh masyarakat, sebagai representasi dari nilai sosial budaya lokal yang berpengaruh terhadap pandangan

masyarakat terkait isu KDRT dan perlindungan perempuan dan anak;

6. Korban atau klien P2TP2A, yang menjadi penerima langsung layanan pendampingan dan perlindungan sehingga dapat memberikan informasi faktual mengenai pengalaman dan penilaian terhadap layanan yang diterima.

b) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa literatur artikel dan penelitian terdahulu yang relevan, seperti buku-buku, kitab-kitab fiqh, jurnal hukum, teori-teori hukum karya tulis ilmiah, serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan advokasi dan perlindungan bagi para korban terhadap KDRT.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi dilakukan langsung di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Karawang. Peneliti mengamati proses pelayanan dan pendampingan terhadap korban KDRT yang dilakukan oleh para staff P2TP2A Karawang, mulai dari pengaduan, proses pendampingan, hingga tindak lanjut yang dilakukan terhadap kasus yang ditangani meliputi, cara kerja tim P2TP2A Karawang, interaksi antara pendamping dengan klien

serta sarana prasarana yang tersedia dalam mendukung proses advokasi dan perlindungan.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yang relevan dan memiliki kompetensi dalam memberikan informasi terkait advokasi dan perlindungan hak korban KDRT. Dalam hal ini yang ditunjuk sebagai narasumber adalah Para staff P2TP2A Karawang, para staff DP3A Karawang, korban KDRT dan tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan sebanyak 1-2 kali per informan, secara tatap muka di kantor P2TP2A Karawang dengan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi terkait data-data korban KDRT di Karawang, bentuk dan proses advokasi dan perlindungan yang dilakukan, kendala-kendala dalam proses penanganan kasus, persepsi korban dan masyarakat setempat terhadap pelayanan yang diberikan P2TP2A Karawang.

c) Dokumentasi

Secara substansi, metode ini digunakan untuk menelusuri data historis baik berupa dokumen atau catatan yang terkait dengan fokus penelitian. Dalam metode dokumentasi, penulis menggali informasi melalui buku- buku, jurnal, dan literatur lainnya.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis data kualitatif, yangmana data akan berwujud

dalam bentuk kata-kata bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori atau struktur kualifikasi. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka nantinya menghasilkan data berbentuk deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dari objek penelitian. Teknik ini umumnya dilakukan dengan menggunakan tiga alur kegiatan, yakni: reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyempurnaan data, baik dengan mengurangi data yang dianggap tidak perlu dan tidak relevan maupun menambahkan data yang masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak, maka reduksi data ini guna merangkum, memilah hal-hal yang pokok dan fokus pada hal-hal penting yang relevan dengan penelitian.<sup>20</sup>

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jadi, ketika data telah di reduksi maka selanjutnya dilakukan penyajian data dalam bentuk naratif yang menggabungkan informasi terkait tema penelitian dari hasil

---

<sup>20</sup> Hafidzoh, F. Z. "Advokasi Sosial untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan," Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (2020).

wawancara, observasi dan dokumentasi guna data atau informasi yang didapat mudah dipahami dan tersusun rapih.<sup>21</sup>

c) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dari kegiatan analisis data guna mengambil kesimpulan secara menyeluruh dari berbagai hasil yang diperoleh dalam penelitian. Penarikan kesimpulan adalah suatu usaha untuk mencari atau memahami makna atau arti, pola-pola penjelasan dan alur sebab akibat.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dari penelitian yang dikaji ini terbagi menjadi 5 (lima bab). Masing-masing bab kemudian terbagi menjadi beberapa subbab. Sistematika pembahasan ditujukan supaya langkah berikutnya dalam penulisan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang sistematis. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan, berisi gambaran tentang penelitian berupa; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan terakhir sistematika pembahasan.

---

<sup>21</sup> Fuji Abu Basyar. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Pasca Mengalami Kekerasan," Doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang. (2022).

Bab Kedua merupakan kajian pustaka, berisi kajian-kajian terdahulu yang membahas konsep perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban KDRT di Indonesia.

Bab Ketiga merupakan hasil penelitian yang berisi penjelasan objek yang diteliti berupa hasil wawancara dan observasi. Kemudian, berisi proses dan pelaksanaan penanganan advokasi dan perlindungan para korban KDRT.

Bab Keempat merupakan analisis hasil penelitian, yang berisi uraian tentang hasil penelitian berupa analisis penulis terhadap hasil penelitian. Membahas efektivitas peran dan strategi P2TP2A dalam penanganan dan perlindungan para korban KDRT dan dikaitkan menggunakan teori feminisme Hooks.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi penjabaran kesimpulan berupa ringkasan dari seluruh rangkaian penelitian yang memuat jawaban singkat dari rumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Hal ini penting dicantumkan guna memberi penegasan pada temuan penelitian, sehingga memudahkan untuk membaca dan memahaminya. Selanjutnya, bab ini diakhiri dengan saran-saran berisi beberapa masukan yang diberikan kepada para pihak, agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan materi baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian, dilanjut daftar pustaka serta lampiran-lampiran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Karawang memiliki peran strategis dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), baik dalam aspek advokasi hukum, pendampingan, psikologis, maupun edukasi masyarakat.

Sejak didirikan pada tahun 2012, lembaga ini tidak hanya menerima laporan kekerasan, tetapi juga memberikan layanan yang komprehensif dan berbasis empati peran P2TP2A Karawang diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, termasuk dengan kepolisian dan organisasi masyarakat. P2TP2A juga rutin melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kelompok masyarakat seperti PKK untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melapor dan hak-hak korban. Namun, efektivitas pelaksanaan masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya; terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya fasilitas pendukung, belum meratanya kegiatan sosialisasi di seluruh wilayah Karawang, serta stigma sosial yang menyebabkan korban masih banyak enggan melapor.

Dalam kerangka teori feminisme, P2TP2A Karawang mencerminkan wujud perlawanan terhadap struktur patriarki melalui pemberdayaan perempuan dan penguatan perlindungan hak-hak anak. Keberadaan lembaga ini

berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil, aman, dan responsif terhadap isu-isu kekerasan berbasis gender. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan keberadaan P2TP2A di Karawang sangat penting dalam sistem perlindungan perempuan dan anak, meskipun tantangan masih perlu diatasi melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta dukungan regulasi dan kebijakan yang lebih berpihak pada korban.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran terkait peran dan strategi yang dapat diterapkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Karawang dalam memberikan dukungan kepada para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Lembaga**

#### **1) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Perlu ditambah tenaga ahli kerja di bidang hukum, psikologi, dan sosial agar pendampingan lebih maksimal dan profesional. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap kasus yang ditangani dapat dilakukan secara profesional dan efektif.

#### **2) Perlindungan dan Pembekalan untuk Satgas Kecamatan**

Satgas harus diberi pelatihan dan perlindungan hukum agar aman dari intimidasi pelaku saat melakukan investigasi. Dengan memberikan dukungan yang memadai, diharapkan mereka dapat

bekerja dengan lebih efektif dan berani dalam menangani kasus-kasus KDRT dan kasus kekerasan lainnya.

### 3) Program Edukasi yang Intensif

Sosialisasi perlu dikembangkan melalui media yang lebih menarik, seperti pertunjukan seni atau kegiatan lainnya berbasis komunitas, agar lebih diterima masyarakat. Seperti teater, pameran, atau acara seni lainnya yang melibatkan masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan penting terkait KDRT.

### 4) Perbaikan Sarana Prasarana

P2TP2A perlu memperbaiki sarana prasarana, terutama ruang konsultasi, harus ditingkatkan privasinya agar lebih tertutup, kedap suara. Sehingga korban/klien merasa aman dan nyaman saat melakukan pendampingan.

## 2. Korban/Klien

1) Kesabaran dan Konsistensi. Pada proses pendampingan dan pemulihan memerlukan waktu dan keberanian. Korban diharapkan tetap taguh untuk menjalani proses hingga memperoleh perlindungan.

2) Keterbukaan Informasi. Korban perlu jujur dan terbuka dalam menyampaikan pengalaman agar pendampingan dapat memberikan bantuan yang tepat.

3) Menghapus stigma bahwa tindak kekerasan atau KDRT bukan hal yang memalukan atau aib yang dapat mencoreng nama baik

keluarga. Mengakui bahwa klien adalah korban kekerasan bukanlah aib, melainkan langkah penting untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan.

### 3. Masyarakat

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam penanganan KDRT. Penting untuk tidak merasa takut atau malu melapor jika mengalami kekerasan. Kesadaran akan hak-hak dan perlindungan yang tersedia harus ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih berani mengambil langkah untuk melindungi diri dan keluarga. Masyarakat diharapkan dapat mendukung kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh P2TP2A, sehingga informasi mengenai perlindungan hak-hak perempuan dan anak dapat tersebar lebih luas.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan P2TP2A Karawang semakin optimal dalam menjalankan perannya, serta mampu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak secara signifikan. Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan sistem perlindungan sosial berbasis keadilan gender. Demikian kesimpulan beserta saran yang penulis sampaikan, semoga saran-saran yang diberikan dapat menjadi kritik membangun untuk meningkatkan kinerja P2TP2A Karawang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

PT. Sygma Exagfrika: Indonesia, Al-Qur'an. Surah An-Nahl (16) ayat 58-59. 2024.

PT. Sygma Exagfrika: Indonesia, Al-Qur'an. Surah Ar-Rum (30) ayat 21. 2024.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Musnad Ahmad. No. 17305. Diriwayatkan dari 'Ubah bin 'Amir al-Juhani RA, melalui perantara Qutaibah, dari al-Lahiyah, dari Abu 'Usysyanah.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Kementerian PPPA. *Pedoman Operasional Standar Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2022.

Permen PPPA No.1 Tahun 2023 tentang Perubahan Permen No. 1 Tahun 2020 tentang Tempat Kerja.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang Negara Republik Indonesia (UD NKRI) 1945. Pasal 28B ayat (2).

Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

#### 4. Buku

- Elmina A M. *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Jogjakarta: UII Press. Hlm. 10. 2003.
- Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilm Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika. 2010.
- Hidayati, Nur. (2021). *Feminisme dan Perempuan dalam Sistem Sosial Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Musdah, Mulia. *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*. Tim Pemberdayaan perempuan bidang agama Departemen agama RI. 2001.
- Maya, H. “Profil Data Terpilah Gender & Anak Kabupaten Karawang Tahun 2021”, cet.ke-1. (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karawang).
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama: Bandung. 2012.
- M. Munandar & Siti Homzah. *Buku Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam berbagai disiplin ilmu dan Kasus Kekerasan*, PT. Refika Aditama: Bandung, April 2019.
- Nurhasanah, Siti. (2020). *Teori Feminisme dan Implikasinya dalam Kajian Gender*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudarsono. *Hukum dan Advokasi Sosial untuk Perlindungan Anak dan Perempuan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2021.

#### 5. Jurnal

- Arsyis, AT, Badarudin & Bakri. “Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Tinjauan Kritis,” *JAS: Vol. 6. No. 2*. 2024.
- Devy, Dkk. “Hak-hak Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 2. 2024.
- Hazel, T. B. “Extending Bell Hooks’ Feminist Theory. ” *Jurnal: Studi Perempuan International*. Vol. 21. No. 1. 2020.
- Muhajjah, Kurnia. “Kekerasan terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya Hukum dan Agama”, *Jurnal Sawwa*, 11(2). 2016.

Nazmi, D & Syofyan, S. "Pengaturan Perlindungan Hak Anak di Indonesia dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak," *UNES: Journal of Swara Justitia*. Vol. 7. No. 2. 2023.

Nuradhawati, Rira. "Peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam Pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi." *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan* 1.01 2018.

Mestika, Hana Fairuz. "Perlindungan hukum pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2.1 2022.

Ratna, Dkk. "Optimalisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 50(2). 2021.

Triantono. "Feminis Legal Theory dalam Kerangka Hukum Indonesia", *Jurnal: Progressive Law and Society (PLS)*. 2023.

Zein, Wahidah. "Causes and impacts of domestic violence against women: Cases in Indonesia". *Jurnal Sosiologi: Dialektika*. Vol. 19(1). 2024.

## 6. Lain-lain

Bphn.go.id. "Laporan Akhir Kompendium tentang Hak-hak Perempuan" [https://bphn.go.id/data/documents/hak\\_hak\\_perempuan.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/hak_hak_perempuan.pdf). Diakses pada 6 Mei 2025.

Disdukkbpppa. 2019. "Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)." <https://disdukkbpppa.badungkab.go.id/artikel/18322-p2tp2a#:~:text=P2TP2A%20memfasilitasi%20berbagai%20pelayanan%20untuk,keterampilan%20serta%20kegiatan%2Dkegiatan%20lainnya.> Diakses pada 30 April 2025.

daldukkbpppa.bulelengkab.go. "Gender dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/gender-dan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-terhadap-perempuan-77>. Diakses Pada 28 April 2025.

Fuji Abu Basyar. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Pasca Mengalami Kekerasan," Doctoral dissertation, UIN Walisongo Semarang. 2022.



- GoodStats. “Potret Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Indonesia: Naiknya Angka KDRT 2024,” <https://data.goodstats.id/statistic/potret-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan-di-indonesia-naiknya-angka-kdrt-2024-T01Rp>. Diakses Pada 28 April 2025.
- Hafidzoh, F. Z. “Advokasi Sosial untuk Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan,” Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020.
- Haris Herdiansyah. “Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial.” (Jakarta: Salemba Humanika. 2010).
- Lingga, A. “Efektivitas Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi Aceh dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi di Gampong Neuheun, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar,” Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2019.
- Nursyafe’i, M. “Analisis Penyelesaian Konflik KDRT Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Jawa Barat (Perspektif Maqashid Al-Syari’ah),” Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2023.
- pa-yogyakarta.go.id “Kewajiban Suami dan Istri”, <https://pa-yogyakarta.go.id/article/kewajiban-suami-dan-istri>. Diakses Pada 30 April 2025.
- Radar Karawang, “Angka Perceraian Karawang Kota Tertinggi”. <https://radarkarawang.id/angka-cerai-karawang-kota-tertinggi/>, di akses pada 1 Oktober 2024.
- Ramlah. “Peranan Lembaga Penyediaan Layanan Terpadu Berbasis Gender bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di kota Palopo perspektif Hukum Islam”. Doctoral Dissertation, IAIN Palopo. 2022.
- Sadam, Angga. “MUI: KDRT Bukan Solusi Menyelesaikan Masalah, Tapi Kezaliman”, <https://mirror.mui.or.id/berita/39065/mui-kdrt-bukan-solusi-menyelesaikan-masalah-tapi-kezaliman/>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2025.
- SIMFONI-PPPA. “Data Korban Kekerasan”, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, di akses pada 1 Oktober 2024.

STIE STEKOM: Ensiklopedia Dunia.” Teori Hukum Feminis”, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Teori\\_hukum\\_feminis?\\_cf\\_chl\\_tk=cjczJ6zmYdHicWFDajrHm7SRL8bb4yhywYWP7jKRzKw-1741766904-1.0.1.1-nyrvZhoEKP4cePOd07JBr3lPsaGKkdrKYxHtDGx1H38](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Teori_hukum_feminis?_cf_chl_tk=cjczJ6zmYdHicWFDajrHm7SRL8bb4yhywYWP7jKRzKw-1741766904-1.0.1.1-nyrvZhoEKP4cePOd07JBr3lPsaGKkdrKYxHtDGx1H38). Di akses 12 Maret 2025.

Suhada, T. “Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten Aceh Tengah. Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2022.

Wahyuni, L. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (studi kasus di P2TP2A Pesawan),” Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung. 2021.

## 7. Wawancara

Wawancara dengan Cempaka, Relawan Psikologis P2TP2A Karawang, tanggal 2 Mei 2025.

Wawancara dengan Hesti Rahayu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Anak (P2KPA) DP3A Karawang, tanggal 18 Februari 2025.

Wawancara dengan Lela, Satgas Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang, tanggal 2 Mei 2025.

Wawancara dengan M, Klien P2TP2A Karawang, tanggal 2 Mei 2025.

Wawancara dengan Meity, Relawan Hukum P2TP2A Karawang, tanggal 6 Mei 2025.

Wawancara dengan Nuregina, Divisi Konsultasi Pelayanan dan Pendampingan P2TP2A Karawang, tanggal 28 April 2025.

Wawancara dengan Wulan, staff Administrasi P2TP2A Karawang, tanggal 25 Februari 2025.